

DIREKTUR INTI ARTHA NUSANTARA KONTRAKTOR TAMAN KOTA SAUMLAKI DIDAKWA RUGIKAN NEGARA RP 1,38 MILIAR



Ambon.antaranews

Hartanto Hutomo, Direktur PT. Inti Artha Nusantara, menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Kantor Pengadilan Negeri (PN) Ambon, sebagai Terdakwa Dugaan Tindak Pidana Korupsi Anggaran Proyek Pembuatan Taman Kota dan Pelataran Parkir Saumlaki di Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), Maluku, Rabu (29/9). Ketua Majelis Hakim, Jenny Tulak didampingi Ronny Felix Wuisan dan Yefta Jefri Sinaga pada sidang perdana mendengarkan pembacaan dakwaan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku, Achmad Atamimi, Yeoceng Ahmadali, dan Novi Tatipikalawan. JPU dalam dakwaan menyatakan, berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku, akibat perbuatan para terdakwa, negara mengalami kerugian hingga Rp1,38 miliar.

Menurut JPU, terdakwa Hartanto Hutomo selaku Komisaris PT. Inti Artha Nusantara, menangani pengerjaan proyek taman kota, pelataran parkir, drainase, dan jalan yang masuk pada Tahun Anggaran 2017 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Namun, status terdakwa dalam proyek ini sejak awal tidak jelas, karena ada orang lain yang disebut-sebut sebagai kontraktor atau pimpinan perusahaan. Selain itu, tidak terdapat dokumen pendukung, dan terdakwa menerima pembayaran proyek sebesar Rp4 miliar lebih. "Namun hasil pekerjaan fisik proyeknya di lapangan tidak sesuai dengan kontrak," kata JPU Achmad Atamini.

Perbuatan terdakwa diancam sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 16 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terdakwa juga dituntut

melanggar Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi serta Pasal 55 Ayat (1) Kitang Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Terdakwa Hartanto Hutomo, Direktur PT. Inti Artha Nusantara, ditetapkan sebagai tersangka bersama tiga pelaku lainnya dalam kasus dugaan korupsi dana proyek senilai Rp4,5 miliar Tahun Anggaran 2017 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Mereka adalah Kepala Dinas PUPR KKT Andrianus Sihasale, Wilma Fenanlampir selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Frans Yulianus Pelamonia selaku pengawas. Keduanya sudah terlebih dahulu menjalani persidangan karena Hartanto Hutomo sempat menjadi buron atau masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) akibat tidak memenuhi panggilan jaksa. Majelis hakim menunda persidangan hingga pekan depan dengan agenda mendengarkan pembacaan eksepsi tim penasihat hukum terdakwa atas dakwaan JPU.

Sumber Berita:

Ambon.antaranews, Direktur Inti Artha Nusantara Kontraktor Taman Kota Saumlaki didakwa rugikan negara Rp1,38 miliar, 29 September 2021, <https://ambon.antaranews.com/berita/108917/direktur-inti-arta-nusantara-kontraktor-taman-kota-saumlaki-didakwa-rugikan-negara-rp138-miliar/pada-29-september-2021>].

Catatan:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jenis-jenis tindak pidana korupsi adalah:
 - a. secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
 - b. menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
 - c. memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingiat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1), menyebutkan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, mengatur bahwa:
 - a. Pasal 1 angka 22: Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
 - b. Pasal 59 ayat (1): Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Pasal 59 ayat (2): Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.